



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Bernadeta Ripe**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang RT 004 RW 002, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 27 April 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan secara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 April 2022, di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Lukas Leba pada tanggal 8 Juni 2002 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 6209CPK2605200903529;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Ambrosius Romundus Lulu, jenis kelamin laki-laki, anak ke-2 yang lahir di Bukit Indah pada tanggal 30 Juni 2004;
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209CLT3012200901368;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb



4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut semula tertulis Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir 20 Agustus 2003 yang akan diganti/diperbaiki menjadi 30 Juni 2004, dengan alasan sebagai berikut : Untuk menyesuaikan dengan Izasah;
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT3012200901368 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca 20 Agustus 2003 menjadi 30 Juni 2004;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, Pemohon secara lisan menyampaikan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa data yang benar sudah diubah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat mencabut gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";



Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv memberikan makna pencabutan gugatan dimungkinkan untuk mengakomodir kepentingan Penggugat selama tidak merugikan kepentingan Tergugat dengan mengambil pengertian pasal tersebut oleh karena perkara permohonan bersifat gugatan Voluntair yang tidak melibatkan pihak lawan, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dimungkinkan selama hal tersebut merupakan permintaan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa karena kepentingan Pemohon sudah diperbaiki oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka demi kepentingan Pemohon, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dengan nomor register perkara 34/Pdt.P/2022/PN Ngb, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ngb atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H.,  
Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**UCOK RICHON MANIK, S.H.**

**RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN NgB